

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi dapat diterbitkan. Dengan telah berakhirnya Tahun 2021, Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun Keempat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan untuk:

- a) Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku;
- b) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif;
- c) Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
- d) Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Akhirnya laporan ini dapat tersaji menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Bekasi, Maret 2022

SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI



The image shows a circular official stamp of the Sekretariat DPRD Kota Bekasi. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BEKASI' around the perimeter and 'SETWAN' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. HANAN, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.19640424 199011 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	2
Daftar Gambar	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi	8
1.3. Aspek Strategis Organisasi	12
1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi	16
1.5. Sistematika Penyajian	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. Rencana Strategis	18
2.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	18
2.3. Indikator Kinerja Utama	21
2.2. Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	30
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	33
3.3. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	40
4.1. Kesimpulan	40
4.2. Rencana Tindak	40

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD 2018-2023.....	20
Tabel	2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD 2018-2023(Perubahan).....	20
Tabel	2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.....	23
Tabel	2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU Perubahan) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023	24
Tabel	2.5. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021..	27
Tabel	2.6. Alokasi Anggaran Per Triwulan.....	28
Tabel	3.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kota Pada RPJMD Murni 2018-2023.....	30
Tabel	3.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kota Pada RPJMD Perubahan 2018-2023.....	31
Tabel	3.3. Capaian IKU Prosentase Raperda yg difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu.....	33
Tabel	3.4 Capaian IKU Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu.....	34
Tabel	3.5 Capaian I K U Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu.....	35
Tabel	3.6 Capaian I K U Nilai Akip Perangkat Daerah.....	36
Tabel	3.7 Pagu Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi Per Program Tahun 2021.....	38
Tabel	3.8 Pagu Dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi Setelah P-APBD Per Program Tahun 2021.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi. 11

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2021 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah sebagai sarana bagi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Sekretariat DPRD Kota Bekasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Bekasi;
2. Menjadikan Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan dewan di Sekretariat DPRD Kota Bekasi terhadap penyelenggara Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2021 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. IKU Sekretariat DPRD Kota Bekasi berkaitan langsung dengan Misi yang ada di RPJMD Kota Bekasi maupun Sasaran yang ada pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang pertama ialah Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu. Prosentase ini merupakan salah satu fungsi DPRD yaitu pembentukan Perda. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Penetapan sasaran strategis ini untuk meningkatnya Harmonisasi Kemitraan antara eksekutif dan legislative.
2. Indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang kedua adalah Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu. Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu dilakukan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Penetapan sasaran strategis ini untuk meningkatnya Harmonisasi Kemitraan antara eksekutif dan legislatif.
3. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang ketiga adalah Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan

rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

4. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang terakhir ialah Nilai AKIP Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi ke-1 RPJMD Kota Bekasi yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel. Terutama untuk menunjang pencapaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun jika melihat capaian indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada Tahun 2020 dimana Indikator Prosentase Raperda yang disahkan menjadi perda di Sekretariat DPRD Kota Bekasi memperoleh capaian kinerja sebesar 100 Persen, maka pada Tahun 2021 Sekretariat DPRD Kota Bekasi harus bias mempertahankan maupun meningkatkan kinerja terhadap indikator kinerja target yang telah ditetapkan dalam Renstra pada Tahun 2021. Adapun Kinerja yang ditingkatkan pada Tahun ini adalah sebagai berikut:

1. Indikator Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu pada Tahun 2021 memperoleh capaian kinerja sebesar 116,68%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 87,51% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 75%. Maka tantangan yang harus dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah memastikan Peningkatan dari capaian Tahun 2021.
2. Indikator Prosentase Pengesahan Anggaran memperoleh capaian kinerja sebesar 100% capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 100% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Maka tantangan yang harus dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah memastikan Peningkatan

dari capaian Tahun 2021.

3. Indikator Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu memperoleh capaian kinerja sebesar 100% capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 100% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Maka tantangan yang harus dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah memastikan Peningkatan dari capaian Tahun 2021.
4. Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 89,87% capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 69,56 dari target 77,4. Maka tantangan yang harus dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah memastikan Peningkatan dari capaian Tahun 2021.
5. Adapun upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kota Bekasi di Tahun 2021 yaitu adanya kegiatan diklat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan (asdeski) dan kegiatan diklat mengenai tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada Tahun 2021 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2021 ini.

I.2. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Sekretariat DPRD Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kota dalam bentuk Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi mempunyai fungsi pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan OPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi :

- 1) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
- 2) Pengelolaan administrasi umum yg meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang meliputi Bagian Umum, Bagian Program dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan serta Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Sekretaris DPRD Kota Bekasi dibantu oleh 4 Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian Program dan Keuangan, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.


Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi, terdiri atas:

- a. Sekretaris;
- b. Bagian Umum, membawahkan:
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- c. Bagian Program dan Keuangan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan.
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 2. Sub Bagian Perundang-undangan;

3. Sub Bagian Humas dan Protokol.
- e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
 2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan;
 3. Sub Bagian Aspirasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi pada Sekretariat DPRD disajikan pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi



I.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat DPRD Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kota dalam bentuk Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/ Kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai misi Sekretariat DPRD Kota Bekasi “Peningkatan Kualitas Aparatur Serta Dukungan Sinergitas Legislative Dan Eksekutif Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”

Sekretariat DPRD Kota Bekasi menempati posisi sebagai unsur Pemerintah Daerah yang bertugas memfasilitasi kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang meliputinya. Adapun tugas pokok dan fungsi DPRD adalah:

- a. Bidang Legislasi, bersama Wali Kota menyusun Raperda menjadi Perda;
- b. Bidang Anggaran bersama Wali Kota menyusun RAPBD menjadi APBD, dan
- c. Bidang Pengawasan Pelaksanaan Perda, APBD, Perundang-undangan dan Kebijakan Wali Kota.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi :

1. Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara: membahas bersama Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Peraturan Daerah, mengajukan usul rancangan Perda dan menyusun program pembentukan Perda bersama Wali Kota.
2. Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda APBD yang

diajukan oleh Wali Kota, dan dilaksanakan untuk membahas KUA dan PPAS yang disusun Wali Kota berdasarkan RKPD, membahas rancangan Perda tentang APBD, membahas rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD.

3. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, dan Peraturan Wali Kota, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersebut diatas memiliki Mitra Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Kota Bekasi sesuai dengan bidang kewenangan serta lembaga/ instansi vertikal lainnya yang terkait dengan bidang tugas komisi seperti berikut:

1. Komisi I bidang Pemerintahan, meliputi bidang tugas:
 - a. Pemerintahan;
 - b. Kepegawaian/aparatur/diklat;
 - c. Ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Hukum/peraturan perundang-undangan;
 - e. Umum;
 - f. Kerjasama;
 - g. Pertanahan;
 - h. Kependudukan dan catatan sipil;
 - i. Sosial politik;
 - j. Pengawasan;
 - k. Kearsipan;
 - l. Perwakilan dan kesekretariatan DPRD;
 - m. Kebencanaan;
 - n. Informasi dan komunikasi;
 - o. Organisasi kemasyarakatan; dan
 - p. Pembinaan kehidupan beragama.

2. Komisi II bidang ekonomi dan keuangan, meliputi bidang tugas:
 - a. Perindustrian dan perdagangan;
 - b. Pertanian dan peternakan;
 - c. Kehutanan dan perkebunan;
 - d. Perikanan dan kelautan;
 - e. Usaha kecil Menengah;
 - f. Koperasi;
 - g. Pariwisata;
 - h. Keuangan daerah;
 - i. Perpajakan;
 - j. Retribusi;
 - k. Aset daerah/aset milik daerah;
 - l. Badan usaha milik daerah; dan
 - m. Investasi.
3. Komisi III bidang pembangunan, meliputi bidang tugas:
 - a. Pekerjaan umum;
 - b. Pemetaan dan tata ruang wilayah;
 - c. Penataan dan pengawasan bangunan;
 - d. Perumahan;
 - e. Perhubungan;
 - f. Transportasi;
 - g. Pertambangan dan energi;
 - h. Lingkungan hidup;
 - i. Penerangan jalan umum;
 - j. Perencanaan; dan
 - k. Statistik.
4. Komisi IV bidang kesejahteraan rakyat, meliputi bidang tugas:
 - a. Ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - b. Pendidikan;
 - c. Kebudayaan;
 - d. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Kepemudaan dan olah raga;

- f. Pembinaan kehidupan beragama
- g. Sosial;
- h. Kesehatan dan keluarga berencana;
- i. Pemberdayaan perempuan;
- j. Perlindungan anak;
- k. Keluarga sejahtera; dan
- l. Organisasi Sosial.

Dengan adanya tugas pokok dan fungsi dimaksud diatas, menunjukkan bahwa DPRD adalah bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam posisi tersebut, Sekretariat DPRD Kota Bekasi berfungsi sebagai jembatan penghubung kerja antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Sehingga, dengan kata lain Sekretariat DPRD Kota Bekasi kedudukannya berdiri di atas dua telapak kaki, disatu pihak adalah unsur eksekutif sebagai SKPD dan dilain pihak sebagai fasilitator tugas-tugas legislatif serta bertanggungjawab secara operasional kepada Pimpinan DPRD.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut diatas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya local. Kesejahteraan Rakyat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pertumbuhan nekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral.

Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat

berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota Maju, Sejahtera dan Ihsan.

I.4. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi pada tahun 2021 terdiri dari:

1. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU), terdiri dari 1 Program, diantaranya:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 Kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
8. Layanan Administrasi DPRD.

B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri atas 8 Kegiatan yaitu :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran;
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
4. Peningkatan Kapasitas DPRD;
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
7. Pembahasan Kerja Sama Daerah;
8. Fasilitasi Tugas DPRD.

I.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan Latar Belakang; Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi; Aspek Strategis Organisasi; Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi; Serta Sistematika Penyajian;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen Perencanaan Strategis Organisasi dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama, Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan Kesimpulan atas Capaian Kinerja Organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2018-2023 memberi mandat bahwa arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk didalamnya Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Selanjutnya dalam tahapan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung pembangunan di Kota Bekasi.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam visi Kota Bekasi dirumuskan 5 misi Kota Bekasi yang 2 diantaranya terkait langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu “Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik” dan “Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota Yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman”. Berdasarkan RPJMD tersebut Sekretariat DPRD Kota Bekasi menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil.

Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat DPRD dalam unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yaitu Misi yang pertama “Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dengan Tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel”, dan Sasaran dari Tujuan Misi I tersebut yaitu “Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan

dan layanan pemerintah”.

Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah melakukan Revisi Renstra Tahun 2020-2023 sebanyak 1 (satu) kali berdasarkan hasil evaluasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam pemenuhan bahan penilaian SAKIP.

Selanjutnya perubahan dilakukan pada perubahan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan target sasaran strategis.

Tujuan : Meningkatkan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis SKPD bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir tahun, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD maka Sasaran yang ingin dicapai.

Indikator Tujuan:

Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Indikator Sasaran:

1. Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD;
2. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD tergambar pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD 2018-2023

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	1. Indeks Kepuasan DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	76,61	76,71	76,81	76,91	77
			2. Meningkatnya Harmonisasi Kemitraan antara eksekutif dan Legislatif	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61	76,71	76,81	76,91	77
			3. Meningkatnya Profesionalisme Sekretariat DPRD	3. Prosentase Raperda Tepat Waktu	50	50	50.10	50.10	50.15

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2018-2023

Tabel 2.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD 2018-2023 (Perubahan)

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	-	-	75	75.10	75.20
				Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	-	-	75	75,1	75,2
				Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	-	-	75	75,1	75,2
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	77,4	77,5	77,6

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2018-2023

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang bertujuan untuk (1) memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan (2) memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas kinerja. IKU Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2021 disajikan dalam Tabel 2.3. dan Tabel 2.4.

**Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021**

**OPD : SEKRETARIAT DPRD
VISI : MISI KE- SATU**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya peningkatan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Terepenuhinya dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	<p>Hasil Survey</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - U1 s.d U9 = Unsur Pelayanan - NNR = Nilai Rata-rata - IKM = Indeks Kepuasan Anggota DPRD - *) = Jumlah Nilai Tertimbang - **) = Jumlah Nilai Tertimbang <p>$NRR \text{ Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah nilai per Unsur}}{\text{Jumlah kuesioner terisi}}$</p> <p>$NRR = NRR \text{ per unsur} \times \dots$</p>
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan	$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Raperda yang diusulkan}}$

				menjadi Perda tepat waktu	
			Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Hasil Survey</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - U1 s.d U9 = Unsur Pela - NRR = Nilai Rata- - IKM = Indeks Ke Masyaraka - *) = Jumlah NI Tertimban - **) = Jumlah NI Tertimban <p>NRR Per Unsur = $\frac{\text{Jumlah nilai p}}{\text{Jumlah kuesio}}$</p> <p>NRR = NRR per unsu</p>

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2018-2023

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU Perubahan) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2021

OPD : SEKRETARIAT DPRD

VISI : MISI KE- SATU

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	<p>Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu</p> <p>Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu</p> <p>Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu</p>	<p><u>Jumlah Perda yang disahkan</u> Raperda yang diusulkan X 100%</p> <p>-</p> <p><u>Perda dan Perkada APBD LP2APBD yang disahkan</u> Perda dan Perkada APBD yang disahkan tepat waktu - X 100%</p> <p><u>LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah</u> LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah tepat waktu X 100%</p>

			Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP = Nilai Komponen Perencanaan kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja
--	--	--	--	-----------------------------	---

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2018 - 2023

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2021 merupakan target kinerja tahun kedua dari Renstra 2018-2023, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Selanjutnya target kinerja tersebut dijabarkan dalam target per triwulan sebagai bahan evaluasi per triwulan. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja (Tabel 2.5) beserta Alokasi Anggaran per Triwulan (Tabel 2.6) :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	1. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	%	75
		2. Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	%	75
		3. Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	%	75
2.	Memewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	77.4

Sumber : Lampiran Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Bekasi, 2021

Tabel 2.6.
Alokasi Anggaran Per Triwulan

NO	Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran		
			I	
1	2	3	4	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota			
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.919.196.250	2.742.948.250	
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.936.665.000	484.166.250	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.458.824.000	1.593.812.000	
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.200.000.000	1.437.500.000	
5	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	50.357.950.000	11.464.487.500	
6	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.979.864.000	2.744.966.000	
7	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000.000	10.125.000.000	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			
1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	17.514.535.000	2.601.008.750	
2	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	14.227.520.000	3.556.880.000	
3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	10.350.000.000	2.537.500.000	
4	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	11.407.843.950	2.851.960.987	
5	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	5.081.000.000	368.391.000	
6	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	4.750.000.000	1.812.935.000	
7	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	800.170.000.00	200.042.500	
8	Kegiatan Layanan Adminstrasi DPRD	900.000.000.	225.000.000	

Sumber : Lampiran Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Bekasi, 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2021 yang memuat realisasi kinerja. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2021.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan. Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada tahun 2021.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2021. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan caramengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja yang telah dicapai Sekretariat DPRD Kota Bekasi selama tahun 2021, berupa pencapaian fisik yaitu sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2018-2023 serta perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2021.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 5 tahun yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Keberhasilan/kegagalan kinerja diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan dalam table capaian kinerja instansi. Capaian keberhasilan kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi ini sepenuhnya diperoleh dari sumber data masing-masing bidang di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebagai berikut :

Tabel 3.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kota Pada RPJMD Murni 2018-2023

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	76,61	76,71				76,78	76,98			
	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Persen (%)	50	50				100	100			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,61	76,71				82,46	84,71			

Sumber : Data Olahan Bagian Perencanaan Sekretariat DPRD Kota Bekasi, 2021

Tabel 3.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kota Pada RPJMD Perubahan 2018-2023

NO	INDIKATOR SASARAN	IKU	TARGET RENSTRA SKPD (%)					REALISASI CAPAIAN (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Persen (%)			75	75,10	75,20	-	-	87,51		
	Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75,1	75,2	-	-	100		
	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75,1	75,2	-	-	100		
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai			77,4	77,5	77,6	-	-	69,56		

Sumber : Data Olahan Bagian Perencanaan Sekretariat DPRD Kota Bekasi, 2021

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2021. Dengan rincian sebagai berikut :

A. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu ”dilakukan melalui: Jumlah Raperda yang diusulkan baik itu dari OPD teknis terkait maupun dari aspirasi DPRD di bagi Perda yang disahkan tepat waktu di kali 100 % dan sudah di Paripurnakan. Dan di buat laporannya dalam bentuk Daftar Raperda yang sudah di Paripurnakan.

Berdasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah Kota Bekasi Terpilih 2018-2023, maka Sekretariat DPRD Kota Bekasi akan

mendukung pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih terutama di Misi Pertama yaitu: **“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik”** sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Kepala Daerah Kota Bekasi.

B. Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dimana Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi, paling lambat akhir November.

C. Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

D. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Perhitungan nilai AKIP terdiri dari Nilai Komponen Perencanaan kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja.

3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu.

Tabel 3.3. Capaian I K U Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi		
1	Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu	Indeks	75%	87,51%	116,68%	200%

Sumber : Data Olahan Bagian Program dan Keuangan, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, 2021

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target penyelesaian Raperda TA 2021 yang disahkan menjadi Perda tepat waktu sejumlah 16 Perda. Dalam perjalanan target awal pembahasan Raperda di TA 2021 sejumlah 15 Raperda. Namun di bulan Oktober terdapat usulan judul Raperda sehingga target pembahasan Raperda di TA 2021 menjadi 16 Judul.

Pansus yang bertugas menyelesaikan pembahasan ini sudah menyelesaikan 14 judul Raperda sedangkan 2 Raperda tersisa sudah masuk tahap pembahasan dan direncanakan diselesaikan selambatnya pada bulan Februari TA 2022.

Rumusan dalam menghitung capaian tersebut sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Raperda yang diusulkan}} \times 100\%$

Raperda yang diusulkan

Target Penyelesaian: 16 judul Raperda

Realisasi: 14 judul Raperda

Perhitungan: $\frac{14}{16} \times 100\% = 87,51\%$

Realisasi penyelesaian melampaui dari target sejumlah 12,51% dengan tingkat capaian sebesar 116,68%.

Namun apabila melihat perbandingan tingkat capaian

Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu Tahun 2020 dan 2021 terdapat penurunan capaian dari tahun 2020 yaitu 100%.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Adanya perubahan pola pikir (*mindset*) dari DPRD Kota Bekasi representasi pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi sehingga meningkatnya pemahaman DPRD terhadap tugas dan fungsinya.
- b. Sinergitas yang baik antara DPRD Kota Bekasi dengan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam memfasilitasi seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Sedangkan faktor yang menyebabkan penurunan capaian kinerja Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu dari tahun 2020 ialah :

- a. Kota Bekasi dilanda Covid19 gelombang 2 dan 3 sehingga DPRD Kota Bekasi maupun Pemerintah Kota Bekasi sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah menitikberatkan urgensi pada prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan masyarakat Kota Bekasi

B. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu

Tabel 3.4. Capaian I K U Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
2	Prosentase Pengesahan Anggaran	Persen	100%	100%	100%

Sumber : Data Olahan Bagian FPP Sekretariat DPRD Kota Bekasi, 2021

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target penyelesaian pengesahan anggaran TA 2021 tepat waktu sejumlah 100%.

Rumusan dalam menghitung capaian tersebut sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pengesahan APBD}}{\text{Pengesahan APBD dan LP2APBD}} \times 100\%$$

Target Penyelesaian: 2 Raperda

Realisasi: 2 Raperda

$$\text{Perhitungan: } \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi penyelesaian sesuai dengan target dengan tingkat capaian sebesar 100%

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Adanya komitmen DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait penyampaian, pembahasan dan pengesahan Raperda yang ada.

C. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu

Tabel 3.5. Capaian I K U Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
3	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	Persen	100%	100%	100%

Sumber : Data Olahan Bagian FPP Sekretariat DPRD Kota Bekasi, 2021

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target penyelesaian pembahasan LKPJ Kepala Daerah TA 2021 tepat waktu sejumlah 100%.

Rumusan dalam menghitung capaian tersebut sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pembahasan LKPJ}}{\text{Rekomendasi LKPJ oleh DPRD diserahkan tepat waktu}} \times 100\%$$

Target Penyelesaian: 1 LKPJ

Realisasi: 1 Dokumen Rekomendasi LKPJ

Perhitungan: $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

Realisasi penyelesaian sesuai dengan target dengan tingkat capaian sebesar 100%

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Adanya komitmen DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait penyampaian, pembahasan dan pengesahan Raperda yang ada.

D. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Perangkat Daerah

Tabel 3.6. Capaian I K U Nilai Akip Perangkat Daerah

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,4	69,56	89,87%

Sumber : Data Olahan Bagian FPP Sekretariat DPRD Kota Bekasi, 2021

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa realisasi nilai AKIP Perangkat Daerah 69,56 dari target nilai 77,4 dengan tingkat capaian 89,87%.

Rumusan dalam menghitung Nilai AKIP sebagai berikut:

Nilai Komponen Perencanaan kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja Target

Perhitungan: $25,86 + 17,50 + 11,59 + 8,02 + 6,58 = 69,56$

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh komitmen dan sinergitas dari seluruh Aparatur di lingkup Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2021 Sekretariat DPRD Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 158.693.568.200,-** pada penetapan APBD Tahun 2021 yang dijabarkan dalam rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) ditargetkan sebesar Rp.60.467.814.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.507.270.427,- dengan persentase capaian sebesar 93,45% dari total anggaran 2021.
2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung ditargetkan sebesar Rp. 98.225.754.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.386.960.769,- dengan persentase capaian sebesar 56,38%. Dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Barang dan Jasa ditargetkan sebesar Rp.90.828.218.200,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 49.464.890.569,- dengan presentase capaian sebesar 54,46% dari total anggaran 2021;
 - b. Belanja Modal ditargetkan sebesar Rp. 7.397.536.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 5.922.070.200,- dengan presentase capaian sebesar 80,05% dari total anggaran 2021.
 - c. Belanja tak terduga Rp. 0,-.

Sampai dengan akhir tahun 2021 Sekretariat DPRD Kota Bekasi merealisasikan anggaran sebesar **Rp. 111.894.231.196,-** atau sebesar 70,51%

Tabel 3.7 Pagu Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi Per Program Tahun 2021

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	84.361.520.000	89.822.499.250
2.	Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	93.580.182.000	68.871.068.950
Total		177.941.702.000	158.693.568.200

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi SIENCANG, 2021

Tabel 3.8. Pagu Dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi Setelah P-APBD Per Program Tahun 2021

No.	PROGRAN/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000.000	13.169.200	18.81%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.979.864.000	10.506.725.059	95.69%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.936.665.000	1.164.618.752	60.14%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.919.196.250	9.108.294.735	65.44%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.458.824.000	5.791.822.385	89.67%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.200.000.000	4.149.316.719	79.79%
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	50.357.950.000	46.678.221.368	92.69%
2.	Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi			

DPRD				
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	17.514.535.000	7.851.240.855	44.83%	
Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	14.227.520.000	4.324.301.964	30.39%	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	10.350.000.000	6.982.595.015	67.46%	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	11.407.843.950	6.927.602.084	60.73%	
Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	5.081.000.000	3.193.868.868	62.86%	
Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	4.750.000.000	2.081.307.375	43.82%	
Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	800.170.000	356.801.773	44.59%	
Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	900.000.000	498.744.000	55.42%	
TOTAL	158.693.568.200	111.894.231.196	70,51%	

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA, 2021.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2021 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada tahun 2021 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, bahkan ada beberapa yang melebihi target. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 terpenuhi sesuai dengan harapan.

4.2 RENCANA TINDAK

Berdasarkan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2021, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian

kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2021 adalah tahun pertama periode Renstra 2018-2023. Beberdapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Sekretariat DPRD Kota Bekasi agar terjalin harmonisasi yang baik.
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Sekretariat DPRD Kota Bekasi agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Wali Kota kepada Kepala OPD;
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur. Di samping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.

